



**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**No. SK. XIII/17/Ka/1962**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PENJABAT YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 14 PERATURAN  
PEMERINTAH No. 224/1961**

**(T.L.N. No. 2512)**

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

**Menimbang** : bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pembagian tanah dalam rangka pelaksanaan landreform sebaiknya dengan menyimpang seperlunya dari surat keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961, wewenang yang bersangkutan dengan pemberian hak milik dan pengawasannya kemudian, sebagai yang dimaksudkan di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961-280) dilimpahkan kepada para pejabat agraria di daerah;

**Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961-280);  
b. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961;  
c. Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 (T.L.N. No. 2333);  
d. Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 (T.L.N. No. 2346);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan dalam Surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961, menunjuk para Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan, sebagai pejabat yang atas nama kami berwenang untuk memberikan hak milik atas tanah-tanah yang dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;

**Kedua :**

- a. Pemberian hak milik tersebut pada diktum Pertama dilakukan dengan surat keputusan menurut contoh yang dilampirkan pada Keputusan ini, yaitu atas dasar keputusan Panitia Landreform Tingkat II yang bersangkutan, setelah semua syarat yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dipenuhi oleh calon pemilik.
- b. Pemberian hak milik kepada para petani yang mendapat pembagian tanah di satu Daerah Tingkat II dilakukan bersama dalam satu surat-keputusan. Pemberian kutipan kepada yang bersangkutan dapat dilakukan oleh Kepala Agraria Daerah.

**Ketiga :**

Menunjuk para Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan dan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; Kepala Inspeksi Agraria Jakarta Raya sebagai pejabat, yang dengan mengingat petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kami, berwenang untuk memberi izin pemindahan hak milik sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.

**Keempat :**

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961, maka pemindahan hak tersebut, termasuk pembuatan aktanya oleh pejabat pembuat akta tanah, baru dapat diselenggarakan jika telah diperoleh izin yang dimaksudkan dalam diktum ketiga.

**Kelima :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 1962  
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

ttd.

Mr. SADJARWO